

BUPATI SUMBA TIMUR TERBITKAN SE PERPANJANGAN KEDUA PPKM LEVEL 4

Ditulis oleh Admin Web
Selasa, 24 Agustus 2021 14:08

SE BUPATI PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL IV KABUPATEN SUMBA TIMUR

Waingapu - Dalam upaya Menekan Peningkatan Kasus Baru Corona Virus Disease (COVID-19), BUPATI SUMBA TIMUR mengeluarkan SURAT EDARAN Nomor: KESRA.400/1.820/VIII/2021 tentang PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL IV SEBAGAI UPAYA MENEKAN PENINGKATAN KASUS BARU CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.

Serta dengan memperhatikan beberapa indikator dan parameter yang menjadi dasar pelaksanaan PPKM Level 4, dimana BOR dan Konversi TT telah berkategori hijau sesuai Standar WHO dibawah 60% atau menjadi 29,79% dari 75% sejak pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 dari tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021, dan indikator perkembangan dan penyebaran kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Selama pelaksanaan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 secara akumulasi perkembangan kasus baru sangat tinggi dari tanggal 9 sampai dengan 23 Agustus 2021 sebanyak 862 kasus dan rata-rata penambahan 57 kasus perhari dengan belum terjadinya kecenderungan penurunan yang signifikan atas angka kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan pertimbangan bahwa sejak tanggal 26 Juli 2021 bahwa Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu kabupaten bersama Kabupaten Sikka dan Kota Kupang di provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Wilayah Terdampak Penerapan Pemberlakuan Masyarakat Level IV dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor: KESRA.400/1.641/VIII/2021 tanggal, 26 Juli 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal, 08 Agustus 2021 dan dilakukan perpanjangan dengan Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor: KESRA.400/1.736/VIII/2021 tanggal, 9 Agustus 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal, 22 Agustus 2021. Selanjutnya Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor: KESRA.400/1.807/VIII/2021 tentang PERUBAHAN WAKTU PELAKSANAAN Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor: KESRA.400/1.736/VIII/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kabupaten Sumba Timur yang berlaku sampai dengan tanggal, 23 Agustus 2021.

Dari beberapa indikator dan parameter utama yang telah diuraikan diatas, Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 36 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus 2019 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua dimana Kabupaten Sumba Timur dan Kota Kupang dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih ditetapkan sebagai wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dengan pertimbangan untuk MENEKAN PENINGKATAN KASUS

BUPATI SUMBA TIMUR TERBITKAN SE PERPANJANGAN KEDUA PPKM LEVEL 4

Ditulis oleh Admin Web

Selasa, 24 Agustus 2021 14:08

BARU COVID-19, sehingga Pemerintah kabupaten Sumba Timur perlu menerapkan Kebijakan Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kabupaten Sumba Timur mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan 06 September 2021.

Berikut Surat Edaran Bupati Sumba Timur tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level IV sebagai upaya Menekan Peningkatan Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Sumba Timur.

download SE Bupati, klik gambar dibawah



BUPATI SUMBA TIMUR

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 42 – WAINGAPU 87111

Telepon (0387)61304 - Faks : (0387) 62242 – Website : pembatasumbatimur.go.id

Kepada

- Yth.
1. Pimpinan Perangkat Daerah se- Kabupaten Sumba Timur.
 2. Pimpinan Instansi/Badan/Lembaga Vertikal Jajaran Pemerintahan Tingkat Wilayah Kabupaten Sumba Timur.
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi/Akademi se- Kabupaten Sumba Timur.
 4. Pimpinan BUMN, Swasta / BUMD se- Kabupaten Sumba Timur.
 5. Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan, Swadaya/Sosial Masyarakat se - Kabupaten Sumba Timur.
 6. Ketua FKUB Kabupaten Sumba Timur.
 7. Para Camat, Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Sumba Timur.
 8. Para Pengelola/Pemilik Restouran/Rumah Makan/Warung/Kafe/ Pasar Inpres/ Pasar Kecamatan/ Pasar Tradisional di Kabupaten Sumba Timur.
 9. Pengelola/ Pemilik Toko, Toko Modern dan Mart di Kabupaten Sumba Timur.
 10. Pengelola/ Pemilik Tempat Hiburan/Wisata di Kab. Sumba Timur.
 11. Seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumba Timur.

masing-masing,
di

Tempat,-

SURAT EDARAN

Nomor : KESRA. 400/1.820/VIII/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
SEBAGAI UPAYA MENEKAN PENINGKATAN KASUS BARU *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**